

LAMPIRAN

**FORM PENILAIAN PEMERIKSAAN LIMBAH LIMBAH MEDIS PADAT
PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KECAMATAN
TANJUNG SARI**

TAHUN 2021

A. DATA UMUM

1. Nama Fasyankes :
2. Alamat Fasyankes :
3. Jabatan Informan :

No	Variabel	Komponen Variabel	Ya	Tidak	Keterangan
1	Pemilahan	a. Dilakukan pemilahan limbah b. Disetiap sumber penghasil limbah harus tersedia tempat pewadahan c. Tempat pewadahan limbah padat 1) Kuat 2) Cukup ringan 3) Tahan karat 4) Kedap air 5) Dengan Penutup 6) Kantong Plastik warna merah dan lambing sesuai pedoman d. Benda tajam ditampung pada tempat khusus (Safetybox) e. Pengumpulan			

		limbah medis padat menggunakan troli khusus yang tertutup f. Tempat pengumpulan dan penampungan limbah sementara segera didesinfektan setelah dikosongkan g. Penyimpanan limbah medis padat pada musim hujan paling lama 48 jam dan musim kemarau paling lama 24 jam h. Apakah pelayanan memiliki MOU antara RS dan pihak yang melakukan pemusnahan limbah medis i. Menggunakan kantong berdasarkan label karakteristik limbah medis j. Tersedia tempat pewadahan yang terpisah antara limbah medis dan non			
--	--	---	--	--	--

		medis k. Kantong plastic diangkat setiap hari atau kurang sehari apabila 2/3 bagian telah terisi limbah l. Limbah yang sudah dipilih sesuai jenisnya ditempatkan dengan memberi label m. Kondisi atau keadaan TPS dalam keadaan baik n. Bagi petugas wajib menggunakan alat pelindung diri : - Topi/helm, - Pelindung mata, - Masker, - Pakaian panjang - sepatu booth - sarung tangan khusus (diposble)			
--	--	--	--	--	--

QUISIONER

A. Sumber Limbah Medis Padat

1. Kegiatan Apa sajakah yang menghasilkan limbah medis padat?

.....

.....

.....

B. Persyaratan Pengelolaan Limbah Medis Padat

1. Bagaimana cara pemilahan limbah medis padat?

.....

.....

.....

2. Jenis Pelabelan atau kode warna apa yang digunakan untuk menandai limbah medis padat?

.....

.....

.....

3. Siapa yang melakukan pemilahan limbah medis tersebut?

.....

.....

.....

4. Kapan dilakukan pemilahan limbah medis tersebut?

.....

.....

.....

5. Dimana dilakukan pemilahan limbah medis tersebut?

.....

.....

.....

6. Apakah dilakukan limbah medis dahulu?

.....

.....

.....

7. Bagaimana cara pengumpulan limbah medis padat?

.....

.....

.....

8. Bagaimana cara penyimpanan limbah medis padat?

.....

.....

.....

9. Dimanakah biasanya limbah tersebut biasanya dikumpulkan?

.....

.....

.....

10. Bagaimana proses penyimpanan sementara limbah medis padat?

.....

.....

.....

11. Berapa lama limbah tersebut dikumpulkan sementara ?

.....

.....

.....

12. Siapa yang melakukan proses penyimpanan limbah medis tersebut?

.....

.....

.....

13. Bagaimana cara pemindahan dan pengangkutan limbah medis?

.....

.....

.....

14. Adakah Jalur khusus pengangkutan limbah medis ke TPS?

Jika ada dimana jalur pengangkutan tersebut?

.....

.....

.....

15. Siapakah yang melakukan pengangkutan limbah medis dari ruangan yang menghasilkan limbah medis?

.....

.....

.....

16. Bagaimana proses pembuangan atau penanganan akhir limbah medis?

.....

.....

.....

17. Dengan Kendaraan apakah pihak ketiga mengangkut limbah medis tersebut?.....

Tertutup atau tidak kendaraan untuk mengangkut limbah?.....

.....

**FORM PENILAIAN PEMERIKSAAN LIMBAH MEDIS PADAT PADA
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KECAMATAN TANJUNG
SARI TAHUN 2021**

1. NAMA FASKES :
2. NAMA INFORMAN :
3. JABATAN INFORMAN:

1. Berapa timbualan limbah medis padat yang dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan ?

.....
.....
.....

2. Apakah tersedia tempat penampungan sementara untuk limbah medis padat?

.....
.....
.....

3. Apakah dilakukan pemilahan terhadap limbah medis padat yang dihasilkan?

.....

.....

.....

4. Berapa hari limbah medis padat ditampung untuk selanjutnya dilakukan pengiriman ke puskesmas induk?

.....

.....

.....

5. Siapakah yang melakukan pengiriman limbah medis padat ke puskesmas induk

.....

.....

.....

6. Memakai kendaraan apakah limbah medis padat dikirim ke puskesmas induk?

.....

.....

.....

7. Apakah petugas yang mengangkut limbah medis memakai APD?

.....

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. MUSTAFA KEMAL NO. 03 Telp. (0727) 322064-Telp/FAX. (0727) 321500
KALIANDA

REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY / PENGEMBANGAN / KKN / KKL

Nomor : 070/049/V.06/2021

- D A S A R** : 1. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan.
- MEMBACA** : Membaca Surat dari Kementerian Kesehatan RI Poltekkes Tanjung Karang Nomor : PP.03.01/1.1/1446/2021, tanggal 15 Maret 2021.
- MEMPERHATIKAN** : Permohonan Rekomendasi Penelitian dan Proposal

MEREKOMENDASIKAN :

- Nama/NPM/NIP : **FAUZI EKA MEILANDRI / 1813451023**
Alamat : Desa Purwodadi Tanjung Sari
Pekerjaan : Mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir
Peserta : -
Lokasi Penelitian : Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Tanjung Sari
Judul Penelitian : **"Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Padat Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021"**
Waktu Yang diberikan : 13 April s.d. 08 Juni 2021

Dengan Ketentuan :

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan tersebut diatas.
3. Melaporkan hasil Pelaksanaan Penelitian kepada Bupati Lampung Selatan c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan.
4. Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati Ketentuan tersebut diatas, dan Surat Asli Izin Penelitian akan diberikan kepada yang bersangkutan setelah *Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian/Praktis/Resit/KKN/KKL*.

Dikeluarkan di Kalianda
Pada tanggal 13 April 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



THOMAS AMIRICO, S.STP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19800715 199912 1 002

TEMBUSAN Yth,

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan
4. Camat Tanjung-Sari Kab. Lam-Sel
5. Direktur Poltekkes Tanjung Karang



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Mustafa Kemal Nomor 06 Kalianda Kode Pos : 35513
Telepon. (0727) 322059, Faks : (0727) 322059
Dinkeskablampungselatan@gmail.com, dinkes.lampungselatankab.go.id

Kallanda, 22 April 2021

Nomor : 070/2344/V.03/2021 Kepada
Lampiran : - Yth Sdr/i Ka. UPT Puskesmas Tanjung Sari
Perihal : Izin Penelitian Di
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat dari Badan Keseatuan Bangsa dan Politik Nomor PP.070/049/V.06/2021 Tanggal 13 April 2021, Perihal Izin Penelitian, adapun izin tersebut diberikan kepada:

Nama : Fauzi Eka Meilandri
NIM : 1813451023
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang
Judul : " **Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Padat Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan** "
Lokasi : UPT Puskesmas Tanjung Sari
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA)

Sehubungan perihal tersebut di atas kepada Saudara Ka. UPT Puskesmas untuk dapat menerima dan memfasilitasi kegiatan penelitian, apabila kegiatan tersebut telah selesai agar dapat **memberikan laporan hasil** kepada kami.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

Pt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Selatan

EKA RIANTINAWATI S.K.M., M.Kes
Pembina Tingkat 1
NIP. 19850808 198812 2 001

Tembusan:
Kepada Yth,
Direktur Poltekkes Tanjung Karang



Pewadahan memakai safety box dan kontainer



Safety box tiap fasilitas pelayanan kesehatan



Limbah medis dan non medis yang tercampur



Kendaraan pengangkut limbah medis padat



Pengumpulan, pengemasan dan pengangkutan

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS TANJUNG SARI
DENGAN PT. BIUTEKNIKA BINA PRIMA



TENTANG
KERJASAMA JASA PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN LIMBAH
LAMPU TL, AKI BEKAS, LIMBAH MEDIS B3 PADAT DAN CAIR

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
PUSKESMAS TANJUNG SARI
Dengan
PT BIUTEKNIKA BINA PRIMA
Tentang
KERJASAMA JASA PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN LIMBAH
LAMPU TL, AKI BEKAS, LIMBAH MEDIS B3 PADAT DAN CAIR

No. BBP/SPK/ 236 /IV/2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Tanjung Sari telah diadakan perjanjian antara pihak-pihak,

1. **Bambang Kurniawan, S.K.M., M.M.** Kepala Puskesmas Tanjung Sari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Tanjung Sari yang berkedudukan di Jl. Raya Kertosari Desa Kertosari, Kec. Tanjung Sari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Ir. Amran Burhan, MM** Direktur Utama PT Biuteknika Bina Prima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Biuteknika Bina Prima – Environmental Department berkedudukan di Mall MGK Kemayoran Lantai 1 Blok C11 No. 21 Jl Angkasa Kav.B-6 Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam jasa Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3 Padat Medis dan Cair dengan menggunakan teknologi insinerasi.

Pasal 1
LATAR BELAKANG

Kerjasama ini diperlukan untuk ikut dalam upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian, kesehatan dan keselamatan lingkungan, oleh karena itu limbah B3 tercantum dalam Kesepakatan tersebut diatas akan dimusnahkan dengan teknologi insinerasi dan teknologi pemusnah yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan dan keselamatan lingkungan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP DAN TUGAS POKOK

1. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai bahan-bahan limbahnya termasuk menyediakan informasi yang dimiliki tentang limbahnya kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan jasa untuk **PIHAK PERTAMA** dengan cara yang aman, ramah lingkungan dan layak dan sesuai dengan semua Undang undang, keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang disyaratkan oleh Undang undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Limbah dan pengangkutannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** setelah limbah tersebut keluar dari pintu gerbang area **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memastikan bahwa limbah B3 yang akan diangkut dan dimusnahkan adalah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen MANIFEST yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** dan mempunyai hak untuk menentukan jenis dan ukuran berat atas limbah yang diterima di fasilitas **PIHAK KEDUA** berdasarkan timbangan **PIHAK PERTAMA** dan / atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

PERNYATAAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** bergerak dalam usaha Pengangkutan Limbah B3 dan bekerjasama dengan PT WASTEC INTERNATIONAL - CILEGON perihal Kerjasama Pemusnahan Limbah B3 yang ramah lingkungan.
2. Semua kendaraan, fasilitas pemusnahan dan personil yang terlibat dan digunakan untuk melaksanakan Jasa Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3 menurut Perjanjian Kerjasama ini sudah memenuhi Persyaratan atau Rekomendasi Persetujuan yang disyaratkan oleh Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 4

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk membayar biaya pelaksanaan jasa:
 - a. Pembakaran dan pengolahan limbah padat infeksius dengan sistim enkapsulasi (zero waste) kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.13,000,- (Tiga Belas Ribu Rupiah) / kilogram, seperti terlampir.
 - b. Pembakaran dan pengolahan limbah lampu TL kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) / kilogram.

2. Biaya yang telah disebutkan pada butir 1 (satu) diatas meliputi biaya-biaya sebagai berikut:
 - biaya pengangkutan
 - biaya pemusnahan
3. Pembayaran dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) minggu setelah invoice diterima dari **PIHAK KEDUA** secara wire transfer, biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA** yang ditujukan ke rekening Bank **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk, sebagai berikut :
Rekening Bank : BCA Cabang gedung KEM Tower kemayoran Jakarta
Nama rekening : PT Biuteknika Bina Prima
Nomor rekening : 6840263787

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya Perjanjian ini.
2. Masing-masing pihak dapat memberitahukan maksudnya untuk tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sesudah jangka waktu berakhir atau setiap jangka waktu perpanjangan dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian yang sedang berlangsung.
3. Bila tidak ada pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) Pasal ini, maka jangka waktu Perjanjian ini atau setiap pemberituannya akan secara otomatis diperpanjang untuk suatu jangka waktu perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

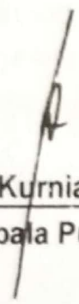
Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan. Jika cara pertama tidak dapat ditempuh, maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila ada hal-hal yang belum tertuang dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat ditambahkan kemudian.

PIHAK PERTAMA
PUSKESMAS TANJUNG SARI

PIHAK KEDUA
PT BIUTEKNIKA BINA PRIMA



Bambang Kurniawan, S.K.M., M.M.
Kepala Puskesmas



Ir. Amran Burhan, MM
Direktur Utama